

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara terencana serta berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai upaya transformasi sosial, kelembagaan, dan kualitas hidup masyarakat agar tercapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembangunan nasional tidak boleh semata mata bertumpu pada Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus diarahkan pada transformasi struktural yang menjamin distribusi kesejahteraan (Rochaeni, 2023). Negara berkembang seperti Indonesia membuat pembangunan menjadi instrumen penting untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Pembangunan nasional senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan daerah dipahami sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan, serta kualitas hidup masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan daerah idealnya disusun berdasarkan pada potensi unggulan lokal dengan mempertimbangkan aspek

ekonomi berkembang di wilayah tersebut (Akhirun & Zees, 2025). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat makro, tetapi juga mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat lokal. Keberhasilan pembangunan nasional pada hakikatnya sangat bergantung pada sejauh mana pembangunan daerah dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Penguatan pembangunan daerah di Indonesia mulai terasa sejak diberlakukannya otonomi daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Karenina et al., 2021). Kewenangan tersebut mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menetapkan arah pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai sarana untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Implementasi undang-undang ini membawa paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut penguatan *local taxing power* atau kemampuan daerah dalam memungut pajak secara lebih mandiri dan efisien. Undang-undang tersebut menjelaskan pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah menanggung kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah menjadi semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri (Karenina et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hutapea, 2023). Tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator kemampuan fiskal daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemampuan daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan. Perbedaan struktur ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, potensi investasi, serta kapasitas administrasi perpajakan daerah menyebabkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

merata (Kurniawan et al., 2025). Banyak daerah yang masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Tingkat ketergantungan yang masih tinggi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh struktur dan kinerja sektor-sektor ekonomi yang berkembang di suatu wilayah. Daerah yang memiliki sektor ekonomi potensial umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu memahami karakteristik perekonomian wilayahnya, mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap aktivitas ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dipahami sebagai persoalan penerimaan daerah semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Hutapea, 2023).

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik selama periode tahun 2015–2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2015 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik masih berada pada kisaran Rp799 miliar. Namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2020 terjadi kembali penurunan yang kemudian diikuti oleh peningkatan pada 2021–2022. Meskipun sempat mengalami

penurunan pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp1,38 triliun. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Gresik



Sumber : Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Kemenkeu 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik selama periode 2015–2024 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2015, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran Rp799 miliar, kemudian mengalami penurunan pada 2016 kisaran Rp715 miliar, kembali meningkat secara bertahap kisaran Rp980 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan kisaran Rp924 miliar. Pada tahun 2022 meningkat pada kisaran Rp1,191 triliun. Tahun 2023 kembali menurun kisaran 1,084 triliun, hingga kemudian mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar lebih dari Rp1,385 triliun. Meskipun secara nominal menunjukkan tren peningkatan hingga tahun

2024, pola fluktuatif yang terjadi mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Meskipun secara nominal menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2024, pola fluktuatif yang terjadi mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara potensi ekonomi daerah dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi kinerja sektor ekonomi menjadi sumber penerimaan daerah yang optimal.

Struktur perekonomian Kabupaten Gresik tersusun atas 17 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi berbeda-beda terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di mana tidak seluruh sektor memiliki daya ungkit yang sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada identifikasi sektor basis secara umum, namun belum banyak yang membedah sejauh mana elastisitas masing-masing sektor tersebut terhadap PAD dalam bingkai aturan UU HKPD tahun 2022. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum diketahui secara jelas sektor-sektor ekonomi mana yang benar-benar berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial diperlukan sebagai dasar penguatan kemandirian ekonomi daerah, sehingga penelitian ini diberi

judul “ *Pengaruh Sektor Potensial Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik.*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor ekonomi mana saja yang dapat dikategorikan sebagai sektor potensial di Kabupaten Gresik?
2. Sektor ekonomi mana saja yang menunjukkan karakteristik pertumbuhan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah sektor ekonomi yang termasuk sektor potensial tersebut memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sektor potensial di Kabupaten Gresik.
2. Menganalisis karakteristik pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Gresik.
3. Menganalisis pengaruh sektor-sektor ekonomi potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Periode

waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015 hingga tahun 2024. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik sebagai variabel terikat, sedangkan sektor-sektor ekonomi yang tergolong sebagai sektor potensial di Kabupaten Gresik digunakan sebagai variabel bebas, berdasarkan hasil analisis sektor ekonomi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara sektor ekonomi potensial dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik, serta Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pembuat kebijakan daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan dan menyusun kebijakan, serta strategi pengembangan sektor ekonomi yang efektif untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai hubungan antara struktur sektoral dan

kapasitas keuangan daerah, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa dalam konteks regional.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah mengenai sektor yang berpotensi mendorong penerimaan daerah, sehingga dapat memfasilitasi partisipasi publik dan dukungan untuk kebijakan pembangunan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).